

**Hak Opsi dalam Jual beli Murabahah di Perbankan Syari'ah
(Analisis Fatwa DSN Nomor 4/IV/ DSN-MUI/2000 tentang Murabahah)
Oleh. M. Arif Al Kausari, M.H.
UIN Mataram**

ABSTRAK

Hak opsi merupakan hak yang melekat pada seorang pembeli untuk melindungi kepentingan para pembeli dalam semua bentuk dan model jual beli, tak terkecualikan pada jual beli murabahah. Namun dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang murabahah sebagai acuan bank syariah dalam mengoperasikan kegiatannya mengatur bahwa keharusan pihak nasabah untuk membeli barang yang ia pesan. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya ruang bagi nasabah untuk memfasakh atau menggunakan hak opsi yang secara syara' melekat pada pihak pelaku akad. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif filosofis. Artinya persoalan perubahan fatwa MUI yang terlihat menghilangkan hak opsi tersebut dianalisa dan diungkapkan hakikat dari murabahah yang menjadi produk bank syariah, kemudian dikemukakan dan dianalisa dasar-dasar argumentasinya. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya hak opsi yang dimiliki oleh pembeli dalam murabahah pada fatwa tersebut, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena terjadinya perubahan bentuk praktik murabahah yang terjadi di perbankan syariah dari bentuk semulanya yang menutup kemungkinannya bisa merugikan pihak nasabah (pembeli). Kedua, pertimbangan menutup terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh nasabah untuk sepihak membatalkan perjanjian yang dapat menyebabkan kerugian bank dan nasabah pihak ketiga.

Kata kunci : Hak Opsi, Fatwa, Murabahah.

A. Pendahuluan

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syari'ah didominasi oleh *murabahah* yang jumlah pembiayaan mencapai diatas 50 persen.¹ Tercatat sejak awal berdirinya bank syari'ah di Indonesia, pembiayaan *murabahah* sampai dengan saat ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun belakangan ini para bankir syari'ah berusaha menaikkan angka *mudharabah* yang notebenanya merupakan filosofi dasar dari perbankan syari'ah, yaitu profit sharing. Namun demikian upaya tersebut hanya pada tataran kuantitatif dalam arti kata hanya meningkatkan secara statistik tanpa serius menjalankan *mudharabah* sesuai dengan tujuan awalnya yaitu menghidupkan sektor ekonomi rill, dimana bank syari'ah memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan lainnya seperti BMT dengan akad *mudharabah* dan selanjutnya BMT menyalurkannya dengan cara *murabahah*.

Kecenderungan dominannya pembiayaan *murabahah* dalam perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lainnya boleh jadi disebabkan oleh kecenderungan bank syari'ah dan nasabah yang lebih memilih jenis pembiayaan dengan margin keuntungan yang pasti (*Natural Certainty Contract*), sehingga tidak menyulitkan secara akuntansi

¹<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015>. Diakses tanggal 15 April 2016. Jumlah pembiayaan *murabahah* per juni 2015 yaitu 117.777 dari jumlah total pembiayaan 203.894 atau setara dengan 57,7 %. Tahun 2009 (56,1 %), tahun 2010 (55 %), tahun 2011 (54,9 %), tahun 2012 (59,6 %), tahun 2013 (60 %), tahun 2014 (58,8 %).

kepada pihak bank maupun nasabah. Dan bisa juga kultur yang telah lama tertanam dalam masyarakat tentang relasi antara lembaga keuangan dengan nasabah debitur berupa hubungan kreditur dengan debitur, dimana penerima modal harus membayar pokok pinjaman ditambah margin keuntungan kepada pihak pemberi modal.

Praktik bisnis dengan orientasi keuntungan pada prinsipnya dibolehkan oleh hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah (3) ayat 198² yang memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk mencari keuntungan dari aktifitas bisnis yang dilakukan. Namun demikian, kegiatan bisnis ini diberikan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga hak-hak antar para pelaku bisnis secara khusus maupun kemaslahatan manusia secara umum. Menurut Nana Herdiana, ada lima asas atau prinsip dasar dalam bisnis Islam, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran.³

Dalam konteks transaksi jual beli *murabahah* yang merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan jual beli, maka prinsip bisnis diatas erat kaitannya dalam menjaga hak-hak kedua belah pihak. Sehingga untuk mewujudkan itu maka dibuatlah suatu perangkat hukum yang disebut sebagai hak opsi (*khiyar*), dimana pihak penjual atau pembeli memiliki hak untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkan terhadap kontrak yang telah mereka buat. Ketentuan hak opsi ini ada karena dalam pandangan hukum perjanjian syari'ah, bahwa jual beli itu merupakan akad yang tidak serta merta mengikat (*ghairu lazim*) begitu saja setelah rukun dan syarat sahnya terpenuhi, namun masih adakesempatan kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.⁴ Namun jika melihat fatwa DSN no 4 tahun 2000 tentang Murabahah pada putusan kedua nomor tiga yang menjadi pegangan perbankan syari'ah dalam melakukan pembiayaan *murbahah*, terdapat ketentuan yang mengharuskan pihak nasabah untuk membeli barang yang ia pesan. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya ruang bagi nasabah untuk memfasakh atau menggunakan hak opsi yang secara *syara'* melekat pada pihak pelaku akad.

Oleh karenanya, tulisan ini ingin menggali sejauh mana kewenanganhak opsi pada jual beli *murabahah* di Perbankan Syari'ah yang terdapat dalam Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000.

B. Hak Opsi dalam Jual beli

Istilah hak opsi merupakan istilah yang tidak lazim digunakan di berbagai literatur kajian hukum Bisnis Syari'ah terutama yang berbahasa Indonesia. Namun istilah yang sering digunakan atau lebih populer adalah kata *khiyar*. Namun pilihan istilah hak opsi dalam tulisan ini adalah bentuk terjemahan dari kata *khiyar* yang memiliki esensi yang sama persis dengan istilah asalnya. Sehingga dalam tulisan ini terkadang penulis menyebut pula dengan *hak khiyar*, karenadipandang lebih tepat dalam susunan kata atau kalimat tertentu.

Adapun hak opsi menurut istilah terdapat beberapa rumusan yang dipaparkan oleh para pakar hukum Islam terkait dengan apa yang dimaksud dengan hak opsi (*khiyar*). Menurut as-Sayyid as-Sabiq *khiyar* yaitu menuntut yang terbaik dari dua

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم²

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhan mu.

³ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syari'ah dan Kewirausahaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 271-272

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat cetakan ke-2*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hlm. 104.

perkara, berupa melanjutkan atau membatalkan akad (jual beli).⁵ Sedangkan Ali bin Muhammad Al-Jum'ah mendefinisikan hak opsi merupakan hak bagi pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan (perjanjian), dikarenakan adanya izin syara' atau sebab kesepakatan dalam akad tersebut.⁶ Selanjutnya rumusan yang lebih luas dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu, hak opsi merupakan hak bagi para pihak untuk memilih meneruskan akad, atau tidak melanjutkannya dengan cara membatalkan akad tersebut jika berupa *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib* atau memilih salah satu dari barang penjualan jika berupa *khiyar ta'yin*.⁷

Dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak opsi merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak yang berakad untuk meneruskan akad (perjanjian jual beli) atau membatalkan karena hukum (*syara'*) atau karena kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak. Membatalkan akad tersebut bisa berupa *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*. Atau karena keharusan memilih satu jenis barang jika berupa *khiyar ta'yin*.

Adanya syari'at tentang hak opsi dalam perjanjian pada umumnya dan jual beli pada khususnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan berupa keadilan bagi para pihak agar mendapatkan yang semestinya terhadap perjanjian yang telah ia buat. Karena adakalanya barang yang telah dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang ia inginkan, sehingga menimbulkan penyesalan pada dirinya yang dapat berakibat pada timbulnya kebencian satu sama lain. Dan lebih jauh lagi akan menyebabkan permusahan terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik antar individu maupun kelompok.⁸ Selain itu hak opsi ini sesuai pula dengan bentuk perlindungan terhadap konsumen di era saat ini.

Penjelasan tentang hak opsi diatas menunjukkan adanya beberapa macam hak opsi (*khiyar*). Dan para ahli hukum Islam membagi macam-macam *khiyar* tersebut dengan berbagai macam. Sebut saja misalnya hanafiyah membagi macam hak opsi menjadi 17 macam, malikiyah membagi hak opsi menjadi demikian juga syafi'iyah membagi hak opsi menjadi dua lalu kedua macam hak opsi tersebut dibagi lagi menjadi 16 macam. Dan terakhir hanabilah membagi hak opsi menjadi 8 macam.⁹ Namun penulis akan memaparkan lima jenis hak opsi yang umumnya dijelaskan dan biasanya terjadi di masyarakat menurut para ahli hukum Islam.

1. *Hak Opsi Majelis*, yaitu hak bagi masing-masing pihak yang membuat akad untuk membatalkan akadnya, selama masih berada dalam tempat (*majelis*) berakad dan belum berpisah secara fisik, atau melanjutkan akad tersebut sehingga bersifat mengikat.¹⁰ Ketentuan masih dalam satu tempat ini merupakan pendapat syafi'iyah dan hanabilah, pendapat mereka ini didasarkan pada pemahaman secara tekstual terhadap hadits mengenai hak opsi sepanjang masih berada dalam satu akad.¹¹ Sedangkan hanafiyah dan malikiyah memahami hadits nabi tersebut dengan

⁵ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Dar al Fath Li 'ilamil 'Arabiy, 1997), hlm. 75

⁶ Ali bin Muhammad Al-Jum'ah, *Mu'jam al-Mustalah al-Iqtishadiyah wal Islamiyah cetakan ke-1*, (Riyad : Maktabah al-Abiyan, 2008), hlm. 240.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu cetakan ke-2*, (Damsyiq : Dar-al Fikr, 1985), hlm. 250.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, hlm. 253.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 250

¹¹ البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتمامحقت بركة بيعهما

Penjual dan Pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, jika mereka jelas dan benar maka mereka berdua diberkahi. Namun jika mereka berdua berdusta maka keberkahan tersebut dicabut dalam jual belinya. (HR. Bukhari nomor hadits 2004).

berpisahnya para pihak dengan ucapan (*tafarruq fil aqwal*), artinya jika ijab dan qabul dalam perjanjian atau akad jual beli tersebut telah dilakukan, maka secara otomatis mengikat kedua belah pihak meskipun keduanya belum berpisah secara fisik, sehingga menurut mereka berdua tidak ada hak opsi *majelis* dalam arti masih dalam lokasi yang sama atau belum berpisah secara fisik.¹²

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kadang-kadang seseorang tergesa-gesa melakukan ijab atau qabul, namun ternyata kemaslahatan menghendaki tidak diteruskannya jual beli. Oleh karena itu *syara'* kemudian memberikan kesempatan agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa dapat dikompromikan dengan baik, dengan jalan memberikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majelis akad.¹³

2. *Hak Opsi Syarat*, yaitu suatu hak opsi dimana seorang pembeli membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan opsi pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.¹⁴ Artinya opsi syarat ini berlaku tatkala dalam akadnya mengandung klausul tertentu yang memberikan hak opsi bagi pihak yang mengadakan perjanjian jual beli untuk dapat membatalkan akadnya jika nantinya terjadi permasalahan pada barang yang menjadi objek perjanjian. Praktik semacam ini sering kita jumpai dalam garansi-garansi produk yang diberikan oleh penyedia produk tertentu.
3. *Hak Opsi Aib*, yaitu suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar*.¹⁵ Hak opsi semacam ini tidak memerlukan klausula dalam perjanjian yang dibuat, namun sudah menjadi ketentuan *syara'* manakala terdapat cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli dapat menggunakan hak opsinya untuk membatalkan jual beli.

Namun ketentuan mengenai cacat yang membenarkan adanya hak *opsi* tersebut terdiri dari salah satu kriteria yang ditetapkan oleh ahli hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-zuhaili. *Pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya eksistensi atau bentuk asli dari suatu barang tersebut. Semisal binatang yang menjadi barang dagangan mengalami buta, penyakit kronis dan lain sebagainya. *Kedua*, cacat yang terdapat pada suatu barang yang menghilangkan fungsinya.¹⁶ Contohnya, membeli mobil namun tapi mesinnya rusak parah dan tidak bisa diperbaiki.

4. *Hak Opsi Ru'yah*, yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.¹⁷ Hak opsi ini bisa terjadi ketika barang yang dibeli tidak ada dalam majelis akad namun bisa berupa contoh atau hanya berupa keterangan spesifikasi barang tersebut seperti dalam jual beli pesanan (*salam*), dan setelah barang didatangkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam kasus seperti ini pihak pembeli dapat melakukan pembatalan akad.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 34.

¹³ Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 223.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 77

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 232

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 558-559

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 236

5. Hak opsi *ta'yin*, yaitu kesepakatan para pihak yang berakad untuk menunda penentuan barang yang akan dibeli sampai batas waktu yang disepakati. Dengan cara menyepakati pihak yang memiliki hak untuk menentukan dari pihak-pihak yang berakad.¹⁸ Seperti dua orang yang melakukan jual beli celana. Dan ada dua atau tiga yang akan dibeli oleh pembeli, kemudian antara penjual dan pembeli bersepakat untuk menentukan jumlah dan celana yang akan diperjual belikan antara mereka.

Hak opsi semacam ini nampaknya ada ketidakpastian terhadap barang mana yang menjadi objek akad. Sehingga para ahli hukum Islam berbeda dalam menghukuminya. Menurut hanafiyah hak opsi semacam ini dibenarkan dengan alasan *istihsan*, karena menjadi tradisi dan kemaslahatan dalam memenuhi hajat para pihak. Sedangkan syafi'iyah dan hanabilah memandang hak opsi semacam ini tidak dibenarkan karena mengandung ketidakjelasan.¹⁹

C. Analisis Hak opsi dalam Fatwa DSN Nomor 4 tahun 2000 tentang *Murabahah*

Lahirnya fatwa DSN no 4 tahun 2000 merupakan awal dijadikannya *murabahah* sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan syari'ah di perbankan syari'ah. Hal yang mendasari keluarnya fatwa ini sebagaimana yang tertuang dalam konsiderannya yaitu banyaknya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan berupa jual beli, guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya.²⁰

Murabahah sendiri merupakan bagian dari bentuk jual beli amanah, dimana pembeli mendapatkan informasi dari penjual secara jujur dan transparan tentang jumlah modal dalam pengadaan barang tersebut.²¹ Itu artinya jual beli *murabahah* ini merupakan jenis jual beli khusus yang tidak seperti umumnya bentuk jual beli yang biasa kita lakukan. Dan pada masa fikih klasik jual beli ini hanya merupakan bentuk tuntutan etis untuk melindungi pihak yang lemah di pasar dan tidak mengetahui informasi harga sehingga ia dengan mudah mengalami penipuan. Untuk menghindari itu, maka jual beli *murabahah* sebagai bagian dari jual beli *amanah* (kepercayaan), menetapkan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.²² Oleh karenanya kemungkinan adanya hak opsi dalam jual beli semacam ini bisa terjadi, karena kesalahan informasi yang diperoleh oleh pembeli dari penjual tadi.

Selanjutnya jika kita menelaah ketentuan *murabahah* dalam fatwa DSN sebagai landasan operasional perbankan syari'ah, terdapat pergeseran konsep skema jual beli dari bentuk aslinya. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pertama fatwa tersebut :

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 525

¹⁹Ibid., hlm. 525

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

²¹ Syamsul Anwar, *Murabahah sebagai Landasan Produk Bank Syari'ah dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : RM Books, 2007), hlm. 152.

²²Syamsul Anwar, *Murabahah sebagai Landasan Produk Bank Syari'*, hlm. 155

harus memberitahusecara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biayayang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebutpada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.²³

Skema *murabahah* dalam fatwa ini berupa mula-mula nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syari'ah, selanjutnya setelah pihak bank menerima pengajuan tersebut pihak bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati. Dan setelah bank memiliki barang tersebut, lalu dijual kepada nasabah dengan akad *murabahah* dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya pembayaran dilakukan oleh nasabah pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pergeseran konsep skema disini terletak pada adanya permintaan dari nasabah (pembeli) kepada pihak bank untuk membeli barang yang diinginkan, sehingga dalam keadaan seperti ini tentunya nasabah tersebut sebelum mengajukan pembiayaan telah mengetahui harga barang tersebut karena nasabah tersebut telah mengetahui objek tertentu yang akan dibiayai (dibeli) oleh pihak bank. Terlebih jika akad yang digunakan berupa perwakilan oleh nasabah dalam melakukan jual beli, yang mana cara semacam ini dimungkinkan dalam fatwa DSN tersebut. Sebagaimana tertera dalam Putusan Pertama poin (9) "*Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasbah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*". Sementara dalam konsep aslinya pembeli benar-benar tidak mengetahui (*awam*) dengan keadaan pasar dan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada penjual tentang harga barang yang akan dibeli.

Akibat dari pergeseran praktek ini, maka dalam Fatwa DSN memutuskan keharusan pihak nasabah untuk membeli barang yang telah ia pesan. Karena secara hukum janji, kontrak untuk membeli suatu barang bersifat mengikat kepada pihak nasabah (pembeli).²⁴Dalam putusan kedua point (3) dinyatakan :

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.²⁵

Keharusan membeli karena janji yang mengikat ini, menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menggunakan hak opsi oleh pihak pembeli (nasabah), baik berupa hak opsi majelis, ketika masih dalam tempat akad, atau hak opsi *ru'yah* tatkala barang yang dipesan telah didatangkan. Menurut M. Cholil Nafis, akad yang bersifat mengikat ini merupakan upaya preventif (*Sadd az-Zari'ah*) yaitu menghindari kerugian terhadap Bank Syari'ah syari'ah dan tentunya berdampak kepada terjamannya dana pihak

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. ketentuan umum dalam Bank Syari'ah.

²⁴ Argumentasi DSN ini dapat dilihat dari dasar hukum yang ia gunakan dalam fatwa nomor 4 tahun 2000 ini, yaitu QS. al-Ma'idah (5) : ayat (1).

ياايهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.

²⁵ Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 tentang Murabahah, Putusan Kedua poin (3).

ketiga.²⁶ Dan untuk kepastian hukum serta stabilitas dalam berkontrak, maka kontrak tersebut haruslah mengikat kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka akan membuka peluang bagi nasabah yang tidak baik untuk mempermainkan kontrak yang telah ia buat.²⁷

Dengan demikian hak opsi tidak lagi menjadi hak yang melekat pada para pihak, karena tuntutan kerelaan dan keridhaan yang menjadi prinsip dasar dalam berjual beli secara tidak langsung telah terbentuk sebelum pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syari'ah. Oleh karena itu jenis hak Opsi yang tidak berlaku disini yaitu opsi majelis. Namun demikian jika terjadi resiko kerusakan barang pada saat proses pengangkutan barang setelah dilakukan pembelian oleh pihak bank, maka kerusakan tersebut ditanggung sendiri oleh bank, karena secara prinsip barang tersebut masih menjadi milik bank. Artinya disini nasabah masih memiliki hak opsi aib.

²⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm. Lihat juga Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik cetakan ke-12*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 104.

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 98.

D. Kesimpulan

Ketentuan kontrak jual beli murabahah yang mengikat dalam Fatwa DSN nomor 4/IV/DSN-MUI/2000 menunjukkan tidak adanya hak opsi bagi para pihak. Hal ini didasari karena dua hal, *pertama* adanya pergeseran konsep jual beli murabahah yang semulanya hanya berupa tuntutan etis untuk melindungi pihak yang lemah di pasar karena tidak mengetahui harga barang tertentu di pasaran. Namun di era saat ini konsep tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena pihak nasabah (pembeli) telah mengetahui keadaan barang sebelum mengajukan pembiayaan. *Kedua* Upaya menutup peluang hak opsi dilakukan dengan tujuan melindungi kerugian pihak bank dan dana pihak ketiga, disamping menutup peluang tindakan curang yang dapat dilakukan oleh nasabah, karena sewenang-wenang membatalkan akad. Oleh karenanya, hak opsi yang semulanya menjadi instrumen dalam mewujudkan kerelaan dan keseimbangan antarpara pihak tidak lagi dibutuhkan, karena dengan menghilangkan adanya hak opsi tersebut pada prinsipnya kerelaan antar pihak tersebut telah terbentuk. Namun opsi aib dan ru'yah bisa saja terjadi jika ternyata dalam pembelian oleh bank dari supplier terjadi kerusakan (resiko) pada barang, karena secara prinsip itu masih milik bank. Dan opsi syarat pula dapat terbentuk jika diakadnya dibuat klausul yang memungkinkan nasabah untuk dapat membatalkan transaksinya, karena mengandung asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi hak opsi itu tidak dapat terjadi pada pola murabahah dengan akad *wakalah*, karena hakikatnya nasabah tersebut yang langsung membeli barang yang menjadi objek perjanjian.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemah. Departemen Agama RI.2004.
- Abdurrahman,Nana Herdiana.*Manajemen Bisnis Syari'ah dan Kewirausahaan*. Bandung : Pustaka Setia. 2013.
- Al-Jum'ah, Ali bin Muhammad.*Mu'jam al-Mustalah al-Iqtishadiyah wal Islamiyah cet. ke-1*, Riyad : Maktabah al-Abiykan. 2008.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik cetakan ke-12*, Jakarta : Gema Insani. 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat cetakan ke-2*. Jakarta : Raja Grafindo. 2010.
- , *Murabahah sebagai Landasan Produk Bank Syari'ah dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : RM Books. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu cetakan ke-2*. Damsyiq : Dar-al Fikr. 1985.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : UI Press. 2011.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo : Dar al Fath Li 'ilamil 'Arabiy. 1997.
- Fatwa DSN Nomor 4/IV/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.
<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015..>